



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pembaruan dan pembangunan bangsa pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;
 - b. bahwa dalam lampiran huruf S Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberdayaan pemuda merupakan kewenangan provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Kepemudaan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
dan
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN
KEPEMUDAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.

4. Dinas pemuda dan olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
5. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita- cita Pemuda.
7. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
8. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan Pemuda.
9. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
10. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda yang selanjutnya disebut Pengembangan Kepemimpinan adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruh, serta penggerakan pemuda.
11. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
12. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
13. Fasilitasi adalah dukungan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan.
14. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
15. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda yang kedudukannya sebagai organisasi kepemudaan pada tingkat Provinsi Kalimantan Utara.
16. Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kepemudaan dengan diberikan Surat keterangan terdaftar Organisasi Kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan Organisasi Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Utara.
17. Pendidikan Kepemimpinan Pemuda adalah proses pembelajaran untuk menanamkan nilai dan meningkatkan pengetahuan kepemimpinan.

18. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan/atau non materiil.
19. Prasarana Kepemudaan yang selanjutnya disebut Prasarana adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
20. Sarana Kepemudaan yang selanjutnya disebut Sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
21. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.

Pasal 2

Pemberdayaan Kepemudaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian

Pasal 3

- (1) Pemberdayaan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pemberdayaan Kepemudaan juga diwujudkan dengan tujuan membentuk Pemuda berkarakter yang memahami filosofi dan kearifan lokal.

Pasal 4

Pemberdayaan Kepemudaan berfungsi untuk menciptakan suasana yang memungkinkan potensi Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN

Pasal 5

- (1) Pemberdayaan Kepemudaan dilaksanakan melalui:
 - a. Pemberdayaan Pemuda; dan
 - b. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan.
- (2) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diarahkan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental, spiritual, pengetahuan serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.
- (3) Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan menjaga keberlangsungan organisasi.

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diwujudkan melalui:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (2) Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pembinaan; dan/atau
 - c. pendampingan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pendidikan dan pelatihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pendidikan dan pelatihan pemanfaatan teknologi mutakhir dalam rangka peningkatan daya saing;
 - c. pemilihan Pemuda berprestasi tingkat Daerah;
 - d. pemberian beasiswa bagi Pemuda;
 - e. seleksi dan pengiriman pertukaran Pemuda antar negara;
 - f. pendidikan dan pelatihan kader muda bela negara tingkat lanjut;
 - g. seleksi pasukan pengibar bendera pusaka di tingkat Daerah dan pengiriman ke tingkat nasional;
 - h. seleksi dan pelaksanaan kapal Pemuda;
 - i. pelatihan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif bagi Pemuda;
 - j. pelaksanaan kompetisi seni, budaya, dan olahraga Pemuda untuk mencari bibit potensial yang dibutuhkan Daerah;
 - k. pameran kreativitas;
 - l. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya; dan/atau
 - m. program lain yang berhubungan dengan Pemberdayaan Pemuda.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pendidikan dan pelatihan manajemen organisasi;
 - b. pembinaan Organisasi Kepemudaan;
 - c. pendampingan manajemen organisasi; dan/atau
 - d. program lain yang berhubungan dengan Pemberdayaan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan.

BAB III PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 8

- Pengembangan Kepemudaan diarahkan pada upaya pengembangan:
- a. kepemimpinan;
 - b. kewirausahaan; dan
 - c. kepeloporan.

Bagian Kedua
Pengembangan Kepemimpinan
Pasal 9

Pengembangan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diarahkan untuk mengembangkan potensi Pemuda dalam hal keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan organisasi kepemudaan memfasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda.
- (2) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum Kepemimpinan Pemuda.

Pasal 11

- (1) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui jalur:
 - a. formal; dan
 - b. nonformal.
- (2) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda melalui jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan.
- (3) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda melalui jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara:
 - a. berjenjang; dan
 - b. tidak berjenjang.
- (4) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dimulai dari:
 - a. tingkat dasar untuk lingkup desa/kelurahan dan kecamatan;
 - b. tingkat madya untuk lingkup kabupaten/kota; dan
 - c. tingkat utama untuk lingkup provinsi.

- (5) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda secara tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan di tingkat:
 - a. kecamatan;
 - b. kabupaten/kota; dan
 - c. provinsi.
- (6) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- Pelatihan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pelatihan:
- a. kepemimpinan organisasi;
 - b. kepemimpinan kemasyarakatan;
 - c. kepemimpinan bela negara;
 - d. ketahanan nasional;
 - e. kepemimpinan bangsa; dan/atau
 - f. pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara.

Pasal 13

- Pengaderan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan melalui pengaderan:
- a. kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan
 - c. kepemimpinan bangsa.

Pasal 14

- Pembimbingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui pembimbingan:
- a. kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan
 - c. kepemimpinan bangsa.

Pasal 15

- (1) Pendampingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui:
 - a. inisiasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. supervisi; dan/atau
 - d. advokasi,

- (2) Pendampingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam implementasi program pembangunan nasional dan Daerah di bidang Kepemudaan.

Pasal 16

Forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f dilaksanakan di tingkat Daerah dan nasional melalui:

- a. pembentukan jejaring Kepemudaan sesuai dengan minat, bakat dan potensi;
- b. seminar;
- c. lokakarya;
- d. temu konsultasi; dan/atau
- e. pertemuan Kepemudaan lainnya.

Bagian Ketiga Kewirausahaan Pemuda Pasal 17

- (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan.
- (3) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. Kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.
- (4) Tata cara pemberian fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda diarahkan untuk meningkatkan sektor usaha prioritas Daerah.

- (2) Sektor usaha prioritas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pariwisata;
 - b. pertanian;
 - c. industri kreatif;
 - d. perdagangan;
 - e. perhotelan; dan/atau
 - f. kuliner.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mendukung Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana dan bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf g.
- (2) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hibah dan dana bergulir.
- (3) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memfasilitasi bantuan dan/atau penyertaan modal dari lembaga permodalan kepada wirausaha Pemuda.
- (4) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui lembaga permodalan kewirausahaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pemuda Daerah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan.
- (2) Pembentukan lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengembangan Kepeloporan

Pasal 21

- (1) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan Daerah.
- (2) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. forum kepemimpinan Pemuda.

- (3) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Daerah.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah dalam rangka pemberdayaan kepemudaan sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.
- (2) Dalam rangka menetapkan dan pelaksanaan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memperhatikan aspirasi pemuda dan organisasi kepemudaan.

Pasal 23

- (1) Gubernur bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemberdayaan kepemudaan.
- (2) Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

BAB V PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 24

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai:
 - a. kekuatan moral;
 - b. kontrol sosial; dan
 - c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan/atau
 - e. meningkatkan ketahanan nasional.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran dan tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;

- c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (4) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumberdaya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni, dan budaya serta kearifan lokal;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 25

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan Daerah dan nasional untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan nasional;
- g. melestarikan budaya Daerah dan nasional;
- h. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan nasional; dan/atau
- i. meningkatkan kerjasama antar Organisasi Kepemudaan.

Pasal 26

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan Prasarana dan sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri;
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan;
- f. akses pada lembaga permodalan dan jejaring Kepemudaan; dan
- g. akses membentuk jejaring Kemitraan.

BAB VI
ORGANISASI KEPEMUDAAN
Pasal 27

- (1) Organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, kearifan lokal atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan serta organisasi kepemudaan lainnya.
- (4) Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pasal 28

Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 paling sedikit memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 29

Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat membentuk forum komunikasi Kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.

BAB VII
VERIFIKASI, PENCATATAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Verifikasi

Pasal 30

- (1) Verifikasi dilakukan untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran Organisasi Kepemudaan.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara.

Bagian Kedua
Pencatatan

Pasal 31

- (1) Setiap Organisasi Kepemudaan yang lolos verifikasi tercatat pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampirkan:
 - a. susunan dan nama pengurus;
 - b. daftar nama anggota;
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - d. surat keterangan domisili dari pemerintah setempat.

Pasal 32

Pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, nama dan lambang Organisasi Kepemudaan tidak boleh sama dengan nama dan lambang Organisasi Kepemudaan yang telah tercatat terlebih dahulu.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 33

Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir tahun kepada Gubernur.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Penghargaan kepada:
 - a. pemuda yang berprestasi;
 - b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 35

- (1) Dalam rangka peningkatan pelayanan kepemudaan, pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lain di dalam negeri dan/atau luar negeri sesuai kegiatan pemuda dan/atau program pembangunan kepemudaan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah, dalam rangka pengembangan potensi pemuda dapat menjalin kemitraan dengan masyarakat, pelaku usaha, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergi antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha.
- (3) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Organisasi Kepemudaan dapat melakukan kerjasama dan Kemitraan dengan Organisasi Kepemudaan dalam negeri dan/atau luar negeri dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemuda dan/atau program Pembangunan Kepemudaan.
- (2) Kerjasama dan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 38

Pendanaan untuk Pemberdayaan Kepemudaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Gubernur melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kepemudaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan kepemudaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 40

- (1) Gubernur, pengurus organisasi kepemudaan, dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pemuda dan pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat mempunyai tanggungjawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan Masyarakat;

- c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
- d. menyediakan Prasarana dan Sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
- e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Agustus 2020
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 14 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum



TAUFIK HIDAYAT, S.TP, M.Si
NIP 19760116 200212 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN

I. UMUM

Pemuda selalu digadang-gadang sebagai harapan bangsa dan *agen of change*, yakni pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa, masa depan bangsa berada di pundak pemuda dan sebagainya. Semangat sumpah pemuda 28 Oktober 1928 harus konsisten dihayati dan dijadikan rujukan pemuda dalam kehidupan, oleh karenanya kedisiplinan harus tercermin pada diri pemuda itu sendiri. Keberlanjutan suatu bangsa tercermin pada keberadaan pemudanya, sehingga peran pemerintah daerah dalam membekali pemudanya dalam berbagai aspek dapat mendorong regenerasi baik kepemimpinan, kewirausahaan maupun pada sector lainnya.

Demikian halnya dengan keberadaan organisasi kepemudaan menempati dua posisi strategis yang saling menunjang dan melengkapi satu sama lain, yaitu: (a) sebagai organisasi kepemudaan yang tumbuh dan berkembang mulai dari lingkup kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten administrasi, provinsi/daerah, sampai nasional, yang dibentuk oleh serta dikembangkan dari dan untuk pemuda, dimana pemuda berperan sebagai pelaku dan/atau subjek pembangunan; (b) sebagai wahana pembinaan dan pengembangan potensi pemuda dalam rangka peningkatan kualitas potensi sumber daya manusia.

Meskipun demikian, dengan perubahan sosial dan budaya yang bergerak begitu cepat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diikuti perubahan dan perkembangan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya telah mempengaruhi secara mendasar karakter pemuda dan dirasakan langsung oleh pemuda, pada gilirannya akan berimplikasi terhadap pembangunan baik daerah maupun nasional serta pemuda itu sendiri. Oleh sebab itu, Pembangunan Kepemudaan tidak dapat terpisahkan dari pembangunan daerah.

Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Kepemudaan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Kepemudaan di tingkat Provinsi Kalimantan Utara.

Penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan yang diatur dalam Peraturan Daerah (Provinsi) lebih mengutamakan peran aktif pemuda, organisasi kepemudaan, Masyarakat, yang merupakan potensi sumber daya utama dalam Pembangunan Kepemudaan di tingkat provinsi Kalimantan Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan filosofi dan kearifan lokal adalah filosofi dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Kalimantan Utara.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 12

Pelatihan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan simulasi dan praktik untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan Pemuda.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Pembimbingan Kepemimpinan Pemuda adalah proses pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan Pemuda.

Pasal 15

Ayat (1)
Pendampingan Kepemimpinan Pemuda adalah proses pemberian supervisi dan advokasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan Pemuda.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengaruh destruktif" antara lain bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/ AIDS, pomografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "advokasi" adalah pembelaan, dukungan atau suatu bentuk rekomendasi berupa dukungan aktif kepada pemuda.

Huruf d

Akses untuk pengembangan diri dapat dilakukan pada tingkat daerah, nasional dan internasional.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat" adalah bentuk apresiasi yang dapat berupa antara lain pemberian rekomendasi, bantuan, dan subsidi untuk stimulus kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "organisasi kepemudaan lainnya" antara lain Remaja Mesjid, dan lain-lain

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum



TAUFIK HIDAYAT, S.TP, M.Si
NIP 19760116 200212 1 006